

BAB I

PENDAHULUAN

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang moderen, adanya pengangkutan merupakan salah satu sarana yang cukup penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, demikian juga halnya dengan pengangkutan di laut.

Sungguhpun pengangkutan laut berkembang dengan pesat namun dijumpai juga beberapa hambatan ataupun masalah yang kurang baik oleh perusahaan pengangkutan maupun para pengguna jasa pengangkutan itu sendiri. Hal ini timbul juga lebih banyak disebabkan oleh belum sempurnanya perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkutan ini, sehingga keadaan demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan laut ini. Tetapi karena pengangkutan merupakan perjanjian dimana titik tolak hukum perjanjian adalah diatur dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, maka tidak terlepas dari peranan Buku III KUH Perdata tersebut.

Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, sedang dilain pihak hukum itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila karena kelalaian pihak yang wajib melakukan prestasi telah melakukan wanprestasi ini mempunyai akibat hukum.

Tidak hanya wanprestasi, masalah resiko sering juga terjadi dalam suatu perjanjian. Persoalan resiko ini sering berpokok pangkat pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam bagian umum Buku III KUH Perdata ada suatu pasal yang mengatur resiko ini, yaitu

Pasal 1237 yang berbunyi sebagai berikut :

* Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah alas tanggung jawab si berpiutang "

Pelaksanaan perjanjian pengangkutan di dalam KUH Perdata dapat dihubungkan dengan Pasal 1601 b KUH Perdata yaitu tentang perjanjian berkala. Dikatakan perjanjian berkala karena perjanjian pengangkutan dilakukan sewaktu-waktu saja. Sedangkan apabila kita lihat di dalam KUH Dagang maka perjanjian pengangkutan ini dapat dilihat di dalam Pasal 468 ayat (1) KUH Dagang yang berbunyi " Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut, juga di dalam Pasal 346 KUH Dagang. Baik Pasal 1601 a KUH Perdata maupun pasal-pasal di dalam KUH Dagang mengandung prinsip bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian campuran.

Di satu sisi pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pengangkutan baik di darat maupun di laut tidak dilakukan di atas suatu perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan dalam hukum kebiasaan didasarkan kepada dokumen-dokumen pengangkutan saja, yang di dalamnya menerangkan tujuan pengiriman, nama pengirim, nama pengangkut serta biaya pengangkutan. Berdasarkan hukum kebiasaan tersebut para pihak melakukan kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa di belakang hari maka yang diajukan sebagai bukti adalah dokumen-dokumen tersebut, sedangkan hubungan antara pengirim dan pengangkut dilikat dengan perjanjian.

Dengan keadaan demikian adalah sangat menarik untuk mengetahui secara lebih dekat lagi tentang pelaksanaan perjanjian dalam hukum pengangkutan di laut

ini terutama perihal bagaimana sebenarnya perjanjian pengangkutan tersebut disepakati.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Penulis memilih judul skripsi ini yaitu "Peranan Dokumen Pengiriman Barang Melalui Pengangkutan Laut (Studi Kasus Pada PT. Guntur Pusaka Madya Medan)". Untuk memahami pembahasan dari skripsi, penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian judul skripsi ini.

- Peranan berarti yang diperbuat, tugas, hal yang besarnya pengaruhnya pada suatu peristiwa.¹
- Dokumen yaitu arsip, surat tertulis yang disimpan sebagai bukti jika diperlukan.²
- Melalui yaitu melewati, menjalani.³
- Laut yaitu kumpulan air asin yang banyak atau luas.
- Dengan menggunakan berarti memakai.
- Pengangkutan laut, adalah salah satu jenis pengangkutan yang diselenggarakan melalui laut.
- PT. Guntur Pusaka Madya Medan adalah suatu perusahaan pelayanan yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang yang telah diselenggarakan melalui laut.

¹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hal. 420.

² Ibid, hal. 144.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 516

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul skripsi penulis "Perjanjian Pengangkutan Barang Yang diselenggarakan Melalui Laut di PT. Guntur Pusaka Madya Medan, khususnya dalam hal peranan dokumen pengiriman barang yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan laut..

B. Alasan Pemilihan Judul

Perjanjian pada dasarnya dibuat dengan kesepakatan-kesepakatan para pihak terhadap maksud dan tujuan yang diinginkan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan dasar bersifat terbukanya hukum perjanjian itu maka para pihak bebas untuk mengadakan klausula-klausula yang selama ini tidak ada diatur di dalam KUH Perdata bagi pengikatan perjanjian antara mereka.

Demikian juga halnya dalam hal perjanjian pengangkutan, khususnya perjanjian pengangkutan di laut dengan menggunakan dokumen pengiriman.

Salah satu sisi yang menarik dan pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang di laut dengan menggunakan dokumen pengiriman ini adalah masalah tanggung jawab terhadap ganti rugi apabila terjadi keterlambatan atau kerusakan akibat pengiriman. Baik itu permasalahan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut maupun juga kerusakan yang bagaimanakah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menilik keadaan tersebut maka alasan pemilihan judul data penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan dokumen pengiriman barang melalui pengangkutan laut,

2. Untuk mengetahui bagaimana terwujudnya kesepakatan dalam perjanjian pengangkutan melalui laut.
3. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam hal pengiriman barang melalui laut.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka untuk membatasi ruang lingkup dari pembahasan berikutnya dan yang sudah jadi kebiasaan dalam penulis skripsi, perlu kiranya menentukan permasalahan yang menjadi topik pembahasan berikutnya.

Adapun yang menjadi titik tolak permasalahan didalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sejauh mana tanggung jawab PT. Guntur Pusaka Madya Medan sebagai pelaksana pengiriman barang.
2. Bagaimana prosedur pemberian ganti rugi apabila satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
3. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam hal pelaksanaan pengiriman barang.

D. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas dapat dihipotesakan sebagai berikut :